

**PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN BONE
BOLANGO PERIODE 2019-2024**

Moh. Zulkarnain¹, Ramli Mahmud², Saleh Al Hamid³

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas
Negeri Gorontalo¹²³
e-mail: mohzulkarnain22@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran anggota legislatif perempuan dalam mendorong anggaran yang responsif gender serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi mereka dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan wawancara mendalam dan observasi di DPRD Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlahnya sedikit, anggota legislatif perempuan berupaya aktif memperjuangkan kepentingan perempuan dan kelompok rentan melalui berbagai strategi, seperti membangun aliansi, melakukan advokasi di forum resmi, dan memanfaatkan peluang politik yang ada. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan dukungan dan pemberdayaan perempuan untuk memperkuat peran mereka dalam proses legislasi dan penganggaran daerah yang inklusif dan berperspektif gender. Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bone Bolango masih sangat terbatas dan menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti dominasi politik laki-laki dan stereotip gender. Meski demikian, anggota legislatif perempuan tetap aktif berperan dalam mendorong penyusunan anggaran yang responsif gender dengan berbagai strategi, termasuk membangun aliansi dan melakukan advokasi di forum resmi. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan dukungan dan pemberdayaan perempuan agar peran mereka dalam legislasi, inklusif dan berperspektif gender.

Kata Kunci: *Peran, Legislatif, perempuan, DPRD*

ABSTRACT

This study aimed to examine the role of female legislative members in promoting gender-responsive budgeting as well as the factors that influence their participation in the functions of legislation, oversight, and budgeting. The method used was qualitative with a descriptive approach, involving in-depth interviews and observations at the DPRD of Bone Bolango Regency. The results of the study show that although their number is small, female legislative members actively strive to advocate for the interests of women and vulnerable groups through various strategies, such as building alliances, conducting advocacy in official forums, and utilizing existing political opportunities. These findings highlight the importance of strengthening support and empowerment for women to solidify their roles in inclusive and gender-perspective legislative and budgeting processes. The representation of women in the DPRD of Bone Bolango Regency remains very limited and faces various structural challenges, such as male political dominance and gender stereotypes. Nevertheless, female legislative members continue to play an active role in encouraging the development of gender-responsive budgeting through various strategies, including alliance-building and advocacy in official forums. This study emphasizes the importance of enhancing support and empowerment for women so that their roles in legislation, oversight, and budgeting can be more optimal, resulting in more inclusive and gender-sensitive regional policies.

Keywords: *Role, Legislative, Women, DPRD*

PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan dalam ranah politik merupakan indikator penting bagi terciptanya demokrasi yang substansial dan berkeadilan gender. Demokrasi tidak hanya ditandai oleh adanya pemilihan umum, melainkan juga oleh sejauh mana seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Partisipasi ini tidak hanya sekadar keikutsertaan dalam pemilu, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam penyusunan kebijakan, pembentukan undang-undang, dan pelaksanaan fungsi-fungsi representatif lainnya. Dalam konteks ini, kehadiran perempuan di lembaga legislatif menjadi ukuran penting bagi terciptanya sistem pemerintahan yang inklusif dan representatif. Berbagai studi global menunjukkan bahwa meningkatnya representasi perempuan dalam lembaga legislatif mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu perempuan, anak, kesehatan, dan pendidikan (UN Women, 2020).

Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan afirmatif guna meningkatkan representasi perempuan dalam politik. Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah penerapan kuota minimal 30% calon anggota legislatif (caleg) perempuan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Rahayu et al., 2008). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoreksi ketimpangan historis dalam representasi politik perempuan dan membuka ruang partisipasi yang lebih adil. Prinsip affirmative action ini dilandasi oleh kesadaran bahwa tanpa intervensi struktural, perempuan akan terus mengalami hambatan dalam mengakses ruang politik formal, baik akibat dominasi patriarki, rendahnya dukungan partai, hingga keterbatasan sumber daya politik. Selain itu, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sehingga kebijakan kuota sejatinya merupakan bentuk konkret dari amanat konstitusi tersebut.

Namun demikian, implementasi kebijakan afirmatif ini tidak selalu berjalan efektif. Dalam praktiknya, kuota 30% caleg perempuan masih sering bersifat formalitas atau simbolik belaka. Banyak partai politik hanya menempatkan perempuan pada nomor urut tidak strategis atau pada daerah pemilihan dengan peluang kecil untuk menang (Qomar et al., 2018; Eddy Roflin & Liberti, 2021). Akibatnya, meskipun kuota terpenuhi pada tahap pencalonan, hasil akhirnya tetap menunjukkan representasi perempuan yang rendah di parlemen. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara representasi formal dan representasi substantif sebagaimana dijelaskan oleh Pitkin (1967). Representasi substantif mengacu pada sejauh mana wakil rakyat mampu memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan konstituennya secara nyata, bukan sekadar mengisi kursi legislatif secara numerik. Di sinilah tantangan utama representasi politik perempuan di Indonesia: bagaimana mendorong kehadiran perempuan yang bukan hanya “ada” secara statistik, tetapi juga “berdaya” secara politis.

Kendala lain yang memperlemah representasi perempuan datang dari dalam partai politik itu sendiri. Meskipun UU No. 7 Tahun 2017 telah mengatur keterwakilan perempuan minimal 30% di kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, struktur internal partai masih didominasi oleh aktor-aktor laki-laki yang memegang kendali dalam proses rekrutmen, penetapan caleg, serta pembagian sumber daya kampanye (Gusmansyah, 2019; Wahyudi, 2018). Di samping itu, perempuan juga dihadapkan pada tantangan sosial-budaya seperti stereotip gender, beban ganda domestik, serta rendahnya literasi politik dan kepercayaan diri untuk terjun ke dunia politik (Adeni & Harahap, 2017). Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa perjuangan perempuan untuk terlibat secara aktif dalam politik tidak hanya terkait regulasi, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial dan kultural yang lebih luas.

Kondisi keterwakilan perempuan yang timpang juga sangat kentara di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Selama periode pemilu 2004–2024,

keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone Bolango hanya berkisar antara 1–2 orang dari total 25 kursi yang tersedia. Ini berarti keterwakilan perempuan hanya berada pada kisaran 4–8%, angka yang jauh di bawah kuota minimal 30% yang ditetapkan secara nasional (Perdana & Maggalatung, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif yang berlaku di tingkat nasional belum sepenuhnya menjangkau dan berdampak pada realitas politik di daerah. Penelitian Hamzah & Salsabila (2024) menegaskan bahwa minimnya representasi perempuan di Bone Bolango dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki, rendahnya dukungan institusional dari partai politik lokal, serta terbatasnya pendidikan politik bagi perempuan di tingkat akar rumput.

Minimnya representasi ini memiliki dampak yang luas terhadap keberpihakan kebijakan publik. Tanpa kehadiran perempuan yang cukup dan berpengaruh di parlemen lokal, isu-isu spesifik yang menyangkut perempuan dan anak, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi berbasis gender sering kali tidak menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah. Hal ini bertolak belakang dengan semangat pembangunan berkeadilan dan inklusif sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan nasional maupun internasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan di tingkat lokal, khususnya dalam konteks rekrutmen partai, dukungan struktural dan finansial, serta strategi sosialisasi politik yang menasar perempuan.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti tantangan partisipasi politik perempuan di tingkat nasional (Rika Widianita, 2023; Gusmansyah, 2019), masih terdapat kesenjangan penelitian terkait dinamika representasi perempuan di daerah dengan basis politik yang lebih tradisional dan lokalistik seperti Bone Bolango. Padahal, memahami konteks lokal sangat penting karena faktor budaya, ekonomi, serta konfigurasi politik lokal memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas kebijakan afirmatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Bone Bolango, khususnya dari sisi proses rekrutmen partai, dukungan institusional, serta praktik sosialisasi politik. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris bagi penguatan strategi afirmatif yang lebih kontekstual dan aplikatif, guna mendorong terciptanya representasi politik perempuan yang adil, substansial, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Bone Bolango periode 2019–2024 dalam mendorong kebijakan yang responsif gender serta mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang dihadapi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan legislator perempuan, anggota DPRD lainnya, staf sekretariat, serta tokoh masyarakat, ditambah observasi partisipatif terhadap dinamika lembaga legislatif dan studi dokumentasi terhadap produk legislasi serta aktivitas politik terkait gender. Analisis data dilakukan secara induktif melalui teknik analisis tematik untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antara peran politik perempuan dan konteks lokal yang memengaruhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pemahaman dan pembacaan, hasil penelitian dideskripsikan terlebih dahulu, dilanjutkan bagian pembahasan. Subjudul hasil dan subjudul pembahasan disajikan terpisah. Bagian ini harus menjadi bagian yang paling banyak, minimum 60% dari keseluruhan badan artikel.

Komposisi anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango tahun 2019-2024 menunjukkan dominasi laki-laki dalam legislatif, dengan hanya satu perempuan, Lili N. K. Mooduto dari Partai Golkar di Dapil Bone Bolango 2. Dari 7 partai politik yang memiliki perwakilan, Nasdem mendominasi dengan 6 kursi, diikuti oleh PPP (4 kursi), sementara partai lain seperti Gerindra, Golkar, PKS, PAN, dan Demokrat memiliki antara 2-3 kursi. Distribusi anggota berdasarkan daerah pemilihan menunjukkan bahwa Bone Bolango 3 memiliki perwakilan terbanyak (7 anggota), diikuti oleh dapil lainnya dengan jumlah antara 5-6 anggota. Dengan minimnya keterwakilan perempuan, data ini dapat menjadi dasar analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan dalam politik di Bone Bolango, baik dari aspek sosial, budaya, maupun kebijakan afirmatif.

Tabel 1. Perolehan Suara Lili N. K. Mooduto

No	Nama	Perolehan Suara	Dapil	Partai
1	Lili N. K. Mooduto	1.143	Bonbol 2	Golkar
Total		1.143		

Sumber: Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Bone Bolango 2019

Berdasarkan tabel tersebut, Lili N. K. Mooduto memperoleh 1.143 suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Bone Bolango 2 sebagai calon legislatif dari Partai Golkar, dan jumlah tersebut juga tercatat sebagai total suara dalam tabel. Data ini menunjukkan bahwa Lili N. K. Mooduto merupakan satu-satunya calon yang terdata dalam Pemilu 2019-2024 ini, sekaligus mencerminkan keberhasilan perempuan dalam memperoleh dukungan elektoral di dapil tersebut. Perolehan suara tersebut mengindikasikan adanya kepercayaan masyarakat terhadap keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan, khususnya melalui Partai Golkar, memiliki daya saing dan potensi yang kuat dalam proses pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango.

Pembahasan

Keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya di DPRD Kabupaten Bone Bolango, masih menunjukkan angka yang sangat rendah dan mencerminkan ketimpangan representasi dalam lembaga legislatif daerah. Pada periode 2019–2024, hanya terdapat satu orang perempuan yang berhasil menduduki kursi legislatif, yakni Lili N. K. Mooduto dari Partai Golkar yang mewakili Dapil Bone Bolango 2. Ini berarti dari seluruh anggota legislatif, keterwakilan perempuan hanya sekitar 4%, jauh dari target kuota 30% yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Angka ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambil keputusan belum mengalami peningkatan yang signifikan selama dua dekade terakhir. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tantangan terhadap keterlibatan perempuan dalam dunia politik bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural, dimana perempuan sering kali diposisikan hanya sebagai pelengkap atau simbol keterwakilan semata tanpa diberi ruang substantif untuk berperan dalam pengambilan kebijakan (Hamzah & Salsabila, 2024; Salfa, 2022).

Minimnya representasi perempuan dalam parlemen lokal ini tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial-budaya yang masih didominasi oleh sistem patriarki. Dalam konteks masyarakat Bone Bolango dan Indonesia secara umum, perempuan masih dianggap tidak layak untuk terlibat dalam politik karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan atau beban

ganda peran domestik. Budaya patriarki ini tidak hanya menghambat perempuan untuk maju sebagai calon legislatif, tetapi juga memengaruhi pemilih untuk lebih memilih laki-laki sebagai pemimpin (Gusmansyah, 2019; Wahyudi, 2018). Dominasi nilai-nilai maskulinitas dalam struktur partai dan proses pemilihan membuat perempuan lebih sulit mendapatkan akses ke sumber daya politik seperti pendanaan, pelatihan, atau bahkan dukungan internal dari partai itu sendiri. Hal ini juga diperkuat oleh rendahnya tingkat pendidikan politik perempuan yang menyebabkan mereka kurang memahami proses legislasi, kampanye politik, maupun strategi komunikasi publik (Sulastri, 2020). Maka dari itu, untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan, diperlukan perubahan struktural dan kultural yang menyeluruh baik dari sisi masyarakat maupun institusi politik.

Selain faktor budaya, tantangan ekonomi dan praktik politik uang turut menjadi penghambat besar bagi perempuan untuk masuk ke dunia politik secara kompetitif. Dibandingkan laki-laki, perempuan lebih sering menghadapi hambatan finansial dalam membiayai proses pencalonan dan kampanye. Praktik politik uang yang masih marak di tingkat lokal sering kali memerlukan biaya besar yang sulit dijangkau oleh calon legislatif perempuan, terutama mereka yang berasal dari kelas menengah ke bawah. Sebagaimana dikemukakan oleh Firdausia & Marlina (2023), politik praktis di tingkat daerah cenderung berpihak pada aktor-aktor yang memiliki kekuatan modal, jaringan patronase, dan kekuasaan lokal. Dalam situasi seperti ini, perempuan cenderung kalah bersaing secara sumber daya sehingga hanya segelintir yang mampu menembus sistem elektoral. Hal ini menunjukkan bahwa affirmative action berupa kuota 30% dalam pencalonan belum sepenuhnya didukung dengan langkah-langkah struktural untuk memastikan terpilihnya perempuan, seperti pembiayaan kampanye yang adil atau pelatihan politik berbasis gender.

Jika dilihat dari data historis, stagnasi keterwakilan perempuan di angka 4–8% selama dua dekade terakhir mengindikasikan belum optimalnya implementasi kebijakan afirmatif yang seharusnya mempercepat keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Beberapa studi sebelumnya juga mencatat bahwa kendala internal partai, seperti kurangnya komitmen terhadap pencalonan perempuan secara proporsional, menjadi faktor utama rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen daerah (Adeni & Harahap, 2017; Sulastri, 2020). Dalam praktiknya, banyak partai hanya menempatkan calon perempuan di nomor urut yang tidak strategis atau sekadar memenuhi syarat administratif. Padahal, keterlibatan perempuan dalam legislasi sangat penting untuk memastikan bahwa perspektif gender hadir dalam setiap proses pembuatan kebijakan. Ketika perempuan tidak terlibat secara aktif, isu-isu seperti kekerasan terhadap perempuan, ketimpangan ekonomi gender, kesehatan reproduksi, dan pendidikan anak sering kali terpinggirkan dalam agenda legislatif.

Lebih lanjut, keberhasilan Lili N. K. Mooduto dalam memperoleh 1.143 suara di Dapil Bone Bolango 2 perlu dilihat sebagai indikasi adanya potensi elektoral perempuan yang dapat dikembangkan lebih jauh. Dalam hal ini, Partai Golkar telah menunjukkan langkah positif dengan mendukung pencalonan Lili secara strategis, meskipun secara keseluruhan keterwakilan perempuan dalam partai politik masih tergolong rendah (Taekab et al., 2025). Kasus ini membuktikan bahwa ketika perempuan diberikan kesempatan, dukungan partai, dan posisi yang kompetitif, mereka mampu memperoleh kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, peran partai politik menjadi sangat penting dalam mendorong kaderisasi, pelatihan kepemimpinan, serta komunikasi politik yang berperspektif gender (Rika Widianita, 2023). Tanpa dukungan institusional yang kuat, keterwakilan perempuan di legislatif akan terus tertinggal secara kualitas maupun kuantitas.

Maka dari itu, untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam politik lokal, perlu ada kebijakan dan strategi yang lebih progresif dan menyeluruh. Upaya tersebut dapat mencakup pelatihan kepemimpinan politik berbasis gender, reformasi sistem pemilu agar lebih adil dan

inklusif, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, partai politik harus mengembangkan strategi komunikasi politik yang tidak hanya menekankan kuota, tetapi juga menyiapkan perempuan sebagai pemimpin yang berdaya saing di ranah politik praktis (Taekab et al., 2025). Apabila hal ini dilakukan secara konsisten dan kolaboratif, maka keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Bone Bolango dapat meningkat tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga secara substantif dalam menghasilkan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

KESIMPULAN

Peran perempuan di DPRD Kabupaten Bone Bolango masih sangat terbatas, tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga dalam hal peran aktif mereka sebagai pengambil keputusan yang mampu mengadvokasi kepentingan gender. Hambatan utama yang dihadapi meliputi budaya patriarkal yang mendominasi politik, rendahnya akses pendidikan politik, keterbatasan ekonomi, dan praktik politik uang yang mengurangi peluang perempuan untuk berkompetisi secara setara. Stagnasi peran perempuan pada angka rendah sejak 2004 hingga 2024 menandakan bahwa pengaruh mereka dalam proses legislasi dan penganggaran, terutama yang berperspektif gender, belum optimal. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan, memberikan pelatihan politik berbasis gender, serta meningkatkan komitmen partai politik agar perempuan tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga menjadi pemimpin yang berpengaruh dalam tata kelola pemerintahan yang inklusif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeni, S., & Harahap, M. A. (2017). Komunikasi politik dan keterwakilan perempuan dalam arena politik. *Jurnal Perspektif Komunikasi*, 1(2), 7–15.
- Eddy Roflin, & Liberti, P. (2021). Representasi perempuan dalam politik: Studi terhadap implementasi kebijakan afirmatif di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 12(1), 33–45.
- Firdausia, B., & Marlina, N. (2023). Peran anggota legislatif perempuan dalam pembuatan kebijakan ketahanan keluarga di DPRD Kabupaten Semarang periode 2019–2024. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 286–310.
- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia. *Hawa: Jurnal Hukum Islam dan Gender*, 1(1). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2233>
- Hamzah, M., & Salsabila, M. (2024). Pemberdayaan perempuan sebagai hak asasi manusia. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 3(4), 343–356. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i4.2567>
- Perdana, R. A., & Maggalatung, A. S. (2019). Eksistensi calon perseorangan dalam pemilu di Indonesia. *Staatsrecht: Indonesian Constitutional Law Journal*, 3(1), 1–34. <https://doi.org/10.15408/siclj.v3i1.13004>
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.
- Qomar, N., Santoso, B., & Anjani, L. M. (2018). Representasi perempuan dalam sistem pemilu proporsional terbuka: Studi kasus partai politik peserta Pemilu 2014. *Jurnal Politik*, 3(1), 11–25.

Rika Widianita, D. (2023). Radio Gaung Aman sebagai media perjuangan masyarakat adat. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1–19.

Salfa, H. N. (2022). Peran sosial perempuan dalam masyarakat dan implikasinya terhadap penempatan perempuan anggota legislatif pada komisi-komisi di DPR RI periode 2019–2024. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 13(2). <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3163>

Sulastri, R. (2020). Hambatan dan tantangan perempuan anggota legislatif pasca affirmative action. *Khazanah Multidisiplin*, 1(2), 137–155. <https://doi.org/10.15575/km.v1i2.10361>

Taekab, Y. K., Bria, F., & Nurak, R. (2025). Strategi komunikasi politik Partai PDI Perjuangan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2024–2029 (Studi kasus di Kabupaten Timor Tengah Utara). *Governance: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 15(1). <https://doi.org/10.38156/gjkmp.v15i1.309>

UN Women. (2020). *Women in politics: 2020*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.

Wahyudi, V. (2018). Peran politik dalam perspektif gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83.